



**Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Surya Citra Media Tbk
18 Mei 2017**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, 18 Mei 2017, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dengan keterangan sebagai berikut:

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan RUPST:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017
Waktu : Pk. 10.35 – 11.23 WIB
Tempat : Ruang Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower – Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270

B. Agenda RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, termasuk Laporan Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016;
3. Persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Direksi
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST:

Hadir:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Raden Soeyono
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Suryani Zaini
Komisaris Independen : Glenn M. Surya Yusuf
Komisaris : Alvin W. Sariaatmadja
Komisaris : Jay Geoffrey Wachter

DIREKSI

Direktur Utama : Sutanto Hartono
Direktur : Harswi Achmad
Direktur : Rusmiyati Djajaseputra
Direktur Independen : Mulia Nandika

Tidak Hadir:

DIREKSI

Direktur : Imam Sudjarwo

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

12.310.412.013 saham atau sebesar 84,193% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait agenda RUPST:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPST walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya dalam RUPST.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST Perseroan:

Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan dengan cara mengangkat tangan apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Agenda RUPST. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Keputusan RUPST:

Keputusan Agenda ke-1

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, termasuk Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab serta pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

Keputusan Agenda ke-2

- Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, sebagai berikut:
1. Menyisihkan sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Menetapkan besarnya dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp73 (tujuh puluh tiga Rupiah) per saham, terdiri dari dividen interim sebesar Rp.55 (lima puluh lima Rupiah) yang telah dibayarkan kepada para pemegang saham pada 22 Desember 2016 dan dividen final sebesar Rp18 (delapan belas Rupiah) per saham, yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016;
 3. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan Perseroan; dan
 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.

Keputusan Agenda ke-3

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

Keputusan Agenda ke-4

1. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

H. Hasil Pemungutan Suara

Agenda/ Agenda	Musyawarah untuk mufakat/ Consensus	Mekanisme Pengambilan Keputusan/Decision Making Mechanism							
		Pemungutan Suara/Voting				Total Setuju/ Total In Favor of			
		Tidak Setuju/ Against	Abstain/ Abstain	Setuju/ In Favor of	Jumlah	(%)			
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)			
Agenda 1	✓	0	0%	964.800	0,008%	12.309.447.213	99,992%	12.310.412.013	100%
Agenda 2	✓	35.235.000	0,286%	0	0%	12.275.177.013	99,714%	12.275.177.013	99,714%
Agenda 3	✓	367.214.000	2,983%	221.386.859	1,798%	11.721.811.154	95,219%	11.943.198.013	97,017%
Agenda 4	✓	487.945.595	3,964%	120.123.350	0,976%	11.702.343.068	95,061%	11.822.466.418	96,036%

I. Pelaksanaan pembayaran dividen final:

1. Jadwal Pembagian Dividen

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 26 Mei 2017
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 29 Mei 2017
Cum Dividen di Pasar Tunai : 31 Mei 2017
Ex Dividen di Pasar Tunai : 2 Juni 2017
Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (*Recording Date*) : 31 Mei 2017
Pembayaran Dividen : 8 Juni 2017

2. Tata cara pembayaran Dividen

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- b. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 16.00 WIB (*recording-date*).
- c. Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan fotokopi NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Raya Saham Registra, Plaza Santral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Tel: 021 2525866, Fax: 021 2525028, paling lambat pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%.
- f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan Perubahannya No. Per-24/PJ/2010, paling lambat pada tanggal 31 Mei 2017, pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- g. Bagi pemegang saham yang namanya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.